



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 10 /2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- nimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);
10. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/34/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
11. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/16/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan An. Sdr. SUPANGAT;
12. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/12/2013 tanggal 28 Desember 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Berita Acara Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 30 - 8 - 2019 dengan mengubah atau menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 Agustus 2019
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,**



EKA BUDI SANTOSA

Lampiran I Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 144.1/10/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas yang bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Ketua BPD. |
| 2. RUSMAN | Jabatan Wakil Ketua |
| 3. SUPANGAT | Jabatan Sekretaris BPD. |
| 4. RIYONO | Jabatan Anggota BPD. |
| 5. KUSWANTO | Jabatan Anggota BPD. |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jatilor Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir⁵.....orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir[~]..... orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

“Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.”

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatilor, 30 Agustus 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	EKA BUDI SANTOSA	Ketua	1. 
2.	RUSMAN	Wakil Ketua	2. 
3.	SUPANGAT	Sekretaris	3. 
4.	RIYONO	Anggota	4. 
5.	KUSWANTO	Anggota	5. 

Lampiran II Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 144.1/10/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019


DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Jatilor
Kecamatan : Godong
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 30 Agustus 2019
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Acara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	EKA BUDI SANTOSA	Ketua	1. 
2.	RUSMAN	Wakil Ketua	2. 
3.	SUPANGAT	Sekretaris	3. 
4.	RIYONO	Anggota	4. 
5.	KUSWANTO	Anggota	5. 

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : Orang
4. Kuorum : Orang

Jatilor, 30 Agustus 2019
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR


EKA BUDI SANTOSA

